

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA II. Veteran Nomor 2 Kebumen 54311 Telepon 381447, 381289

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN NOMOR: 421.1/ 047.19

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM BINA MUSLIM PGRI DESA TAMBAKMULYO KECAMATAN PURING

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Yayasan Pembina
 Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru
 Republik Indonesia Jawa Tengah (YPLP DM PGRI JT) Cabang
 Kabupaten Kebumen Nomor : 1880/YPLP DM PGRI
 JT/KBM/X/2005 4 Oktober 2015 tentang Permohonan
 Perubahan/Pengabungan Yayasan Pengelola Taman KanakKanak di Kecamatan Puring ke YPLP DM PGRI JT Cabang Kanak di Kecamatan Puring ke YPLP DM PGRI JT Cabang Keburnen dan Surat Perjanjian/Penyerahan Yayasan Tarbiyatul Muslim Desa Tambakmulyo, Kecamatan Puring selaku Pengelola TK Islam Bina Muslim kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) Dasar dan Menengah PGRI Kabupaten Keburnen tanggal 1 Mei Tahun 2012, maka perlumemberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) Dasar dan Menengah PGRI Kabupaten Keburnen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 - dalam hurif a, maka perlil menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ISLAM BINA MUSLIM

Mengingat

- PGRI Desa Tambakmulyo Kecamatan Puring; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
- rengan (Berita Negara Republik Indonesia Tainin 1930 Young 42); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 4235); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Normor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Normor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Normor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Normor 5587) sebagainana telen diubah beberapa kali, terakhi dengan Undang-Undang Normor 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Normor 9 Normor 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Normor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Normor 5797e); Peraturan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Normor 5797e); Peraturan Pemerintah Normor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Porpoinsi Jawa Tengah.
Peraturan Pemerintah Normor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggarana Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Normor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Normor 5105), sebegairanan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Normor 17 Tahun 2010 tentang Pempelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Normor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Normor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Normor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Normor 1461; Peraturan Daerah Kabupatan Kebumen Normor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Normor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupatan Kebumen Normor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Lembaran Daerah Kabupatan Kebumen Normor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kebumen Normor 20 Tahun 2011 tentang Pengelokanan Daerah Kabupatan Kebumen Normor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatan Kebumen Normor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatan Kebumen Normor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatan Kebumen Normor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatan Kebumen Normor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatan Kebumen Normor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatan Kebumen Norm

Memperhatikan : 1.

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
- Tanun 2014 tenang Politikan dan Kebudayaan Nomor 137 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

KESATU

KEDUA

Memberikan ijir: pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

kepada:

: Taman Kanak-Kanak Islam Bina Muslim PGRI : Desa Tambakmulyo, Kecamatan Puring

Alamat Jenis Lavanan

Taman Kanak-Kanak

Tgl/BInThn Berdiri: 17 Juli 2000 Penyelenggara : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan

Pempigara I rayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI Cabang Kabupaten Kebumen

Pemegang ijin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban :
a. Menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak-Kanak dengan berdasarkan pada kurikulum yang berlaku.
b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
Apabila Pemegang Ijin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

KETIGA

melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka pemberian ijin tersebut akan dicabut.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Kanto Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Kebumen Nomor: 1783/

I.03.25/DS/2000 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Bina Muslim dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 25 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

AHMAS JUNG SUGIONO

TEMBUSAN: disampaikan kepadaYth;

- Ketua YPLP DM PGRI JT Capang Kabupaten Kebumen;
- Ketua GOPTKI Kabupaten Kebumen;
- Kepala UPTD Dikpora Unit Kecamatan Puring;
- Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan;